

Info Artikel

Diterima : 01 Mei 2024  
Disetujui : 09 Juli 2024  
Dipublikasikan : 13 Juli 2024

## Ujaran Kebencian Terhadap Artis pada Kolom Komentar Instagram (*Hate Speech Against Artists in Instagram Comment Sections*)

Tian Rostiwati<sup>1</sup>, Riska Nashirotul Aliyah<sup>2</sup>, Yasir Mubarok<sup>3\*</sup>, Yuli Iskandari<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

<sup>1</sup>tianrostiwati54@gmail.com, <sup>2</sup>riskaaliyah0729@gmail.com, <sup>3</sup>dosen02264@unpam.ac.id &

<sup>4</sup>dosen02109@unpam.ac.id

\*Corresponding Author

**Abstract:** This research aims to provide a comprehensive overview of hate speech directed at Lesty Kejora (LK) in the comment section of her personal Instagram account. The study employed qualitative research methods. The main theoretical framework is Searle's pragmatic speech act theory, with data sourced from screenshots of netizen comments on LK's Instagram account. Based on the analysis, it can be concluded that there are illocutionary speech acts identified in 15 instances of hate speech, there were (7) data with expressive speech acts whose function is to criticize and blame, (4) data with an assertive speech act with two functions of insinuating function, one data with the function of the state, (2) data with a declarative speech act with the function of prohibiting, (2) data with a directive speech act which has the function of commanding and ordering. Based on the findings of expressive illocutionary speech acts with the most dominant critical function because of the many comments in the @LK Instagram column which expressed their dissatisfaction with criticizing LK for withdrawing the domestic violence report.

**Keywords:** hate speech, social media, comment section, illocution, Instagram

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai ujaran kebencian yang ditujukan kepada Lesty Kejora (LK) di kolom komentar akun Instagram pribadinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kerangka teori utama yang digunakan adalah teori tindak tutur pragmatik Searle, sedangkan datanya berasal dari tangkapan layar komentar netizen di akun Instagram LK. Berdasarkan hasil analisis terdapat tindak tutur ilokusi yang ditemukan pada 15 data ujaran kebencian di kolom komentar, yaitu (7) data dengan tindak tutur ekspresif yang fungsinya mengkritik dan menyalahkan, (4) data dengan tindak tutur asertif dengan fungsi dua data fungsi menyindir, satu data berfungsi menyarankan, satu data berfungsi menyatakan, (2) data dengan tindak tutur deklaratif dengan fungsi yang berfungsi melarang, (2) data dengan tindak tutur direktif yang berfungsi memerintah dan menyuruh. Berdasarkan hasil temuan tindak tutur ilokusi ekspresif dengan fungsi sebagai mengkritik ditemukan paling dominan, hal ini terjadi karena banyaknya komentar di kolom Instagram @LK yang mengungkapkan ketidakpuasannya dengan mengkritisi LK karena mencabut laporan KDRT.

**Kata Kunci:** ujaran kebencian, sosial media, kolom komentar, ilokusi, Instagram

## Pendahuluan

Ujaran kebencian disebut sebagai ujaran yang didalamnya terdapat berupa unsur-unsur yang merangkap suatu tindakan dan usaha secara langsung atau tidak langsung yang didasari oleh kebencian (Kurniasih, 2019). Analisis terhadap ujaran kebencian sering kali menilai pembatasan ujaran (de Silva & Kenyon, 2022). Ujaran kebencian mempunyai arti yang lebih luas baik dari segi konsep maupun konsekuensinya (Chekol dkk., 2023). Meskipun istilah ujaran kebencian sangat populer, tidak ada definisi tunggal yang diterima oleh konsensus internasional, namun istilah ini secara luas dipahami sebagai ucapan yang menyerang atau mengejek suatu kelompok atau seseorang berdasarkan karakteristik yang dianggap khas dari kelompok atau orang yang dituju (Benesch dalam Chekol dkk., 2023). Kebencian tersebut berupa kebencian atas suku, agama, ras, keyakinan, kepercayaan, dan juga antar golongan. Kurniasih (2019:50) juga menerangkan bahwa ujaran kebencian mengacu pada ekspresi sentimen yang berprasangka atau diskriminatif yang ditujukan kepada sekelompok individu tertentu.

Ujaran kebencian sudah menjadi sebuah fenomena kekinian terutama dalam media sosial (Anis, 2020). Namun, diketahui bahwa dengan media sosial, kita bisa tetap berhubungan dengan keluarga besar kita dan banyak teman yang berteman dengan anggota grup kita yang lain. Namun, banyak juga yang memanfaatkannya untuk menyebarkan kebencian terhadap orang lain, termasuk melalui hujatan, hinaan, dan penyebaran informasi bohong melalui

berbagai platform media sosial, termasuk Instagram.

Dalam beberapa dekade terakhir, internet telah muncul sebagai platform yang memfasilitasi penyebaran informasi, sudut pandang, dan ide dengan mudah. Aksesibilitas terhadap sumber daya ini dapat memberikan manfaat besar bagi individu dengan menyediakan jalan yang nyaman untuk mengekspresikan diri, sehingga memungkinkan mereka untuk terlibat dengan masyarakat dan politik. Namun, hal ini juga mengarah pada berkembangnya permusuhan dan berfungsi sebagai platform baru bagi jaringan yang menyebarkan pesan-pesan yang berakar pada kebencian (Enarsson & Lindgren, 2019). Perkataan yang mendorong kebencian diklaim berpotensi mengganggu masyarakat dengan menyebarkan perselisihan dan perpecahan di antara kelompok ras atau agama yang berbeda (Siyuan, 2023).

Seiring berjalannya waktu, dan khususnya mengingat kemajuan media dan teknologi komunikasi, konsep 'kebebasan berekspresi' telah mengungkapkan aspek-aspek negatifnya, karena konsep tersebut berupaya melakukan diskriminasi dan memprovokasi pelanggaran terhadap kelompok sosial tertentu, konstituennya, atau masyarakat. Berkat aksesibilitasnya yang mudah, biaya terjangkau, dan kemampuan untuk terlibat secara anonim, media sosial telah menjadi platform terdepan dalam mendorong polarisasi sosial dan efisien bagi penyebaran ujaran kebencian pada wacana publik (Gorenc, 2022). Secara khusus, komunikasi *online* menunjukkan peluang yang semakin besar bagi individu untuk terlibat dalam ujaran kebencian (Woods & Ruscher, 2021).

Masalah ujaran kebencian di internet telah muncul sebagai kekhawatiran baru yang memerlukan intervensi hukum (Enarsson & Lindgren, 2019). Berbagai kelompok etnis misal Tionghoa (Hafit, 2023) dan agama misal Islam (Riany dkk., 2022) menjadi sasaran diskusi dan ekspresi kebencian di platform media sosial.

*Hate speech* yang diartikan sebagai ujaran kebencian masuk kedalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE merujuk pada kata ‘kebencian’ yang terbagi menjadi dua hal yakni: (1) suatu informasi yang sengaja ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian dan, (2) suatu perbuatan untuk menyebarluaskan kebencian dan rasa permusuhan (Anis, 2020).

Adapun dalam tindak tutur dengan ujaran kebencian yang dapat dikaji antara lain: (1) Penghinaan, (2) Penistaan, (3) Pencemaran nama baik. Menurut Sholihatin Sholihatin (2019:44) dalam bukunya menerangkan bahwa (1) Penghinaan, (2) Penistaan, (3) Pencemaran nama baik atau hate speech sudah ada peraturan yang mengaturnya dalam pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2, juga UU Nomor 1998 dengan maksud “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum” yang termasuk juga delik dari *hate speech* ini.

Di Indonesia sendiri terdapat dasar hukum yang isinya mengatur ujaran kebencian, dirangkum dalam buku Sholihatin (Sholihatin, 2019) yang diantaranya: (1) Pasal 156 dan 157 KUHP, mengatur tentang delik penyebaran kebencian, permusuhan atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia; (2) UU Nomor 40 Tahun 2005, berisi tentang isi pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-hak

Sipil dan Politik (Sholihatin, 2019:44); (3) UU Nomor 40 Tahun 2008, yang isinya tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, pasal 4 huruf b dengan melarang orang menunjukkan kebencian dengan rasa benci kepada orang lain karena perbedaan ras dan etnis baik dalam bentuk tulisan atau bentuk gambar, pidato atau menggunakan simbol-simbol yang dilakukan secara sengaja didepan umum (Sholihatin, 2019).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah meneliti ujaran kebencian. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Piazza (2020). Dalam penelitiannya ujaran kebencian politisi dan terorisme dalam negeri. Hasilnya bahwa ujaran kebencian yang dilakukan tokoh politik meningkatkan terorisme dalam negeri. Selain itu, dampak ujaran kebencian terhadap terorisme domestik dimediasi melalui meningkatnya polarisasi politik. Kedua, kajian yang dilakukan Hochmann (2022) mengenai kebencianan *online*: pemerintah sebagai regulator dan pembicara. Penelitian tersebut berfokus pada kasus di Perancis untuk menunjukkan berbagai cara mengatur ujaran kebencian secara *online*. Selain itu, untuk memahami upaya pemerintah untuk mengatur jejaring sosial. Selanjutnya, penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Banks, 2010; Kohl, 2022). Penelitiannya berfokus pada regulasi ujaran kebencian pada media *online*. Banks (2010) menyatakan bahwa harus adanya koalisi luas yang terdiri dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat kemungkinan besar merupakan cara yang paling efektif dalam mengurangi dampak buruk yang disebabkan oleh ujaran kebencian. Menurut Kohl (2022), mengharuskan platform besar untuk memoderasi konten sebagai respons terhadap

ujaran kebencian. Selain itu, harus adanya mekanisme standar publik yang ditegakkan melalui proses swasta. Hal ini dapat meredakan ketakutan utama masyarakat khususnya di Eropa mengenai tidak adanya pengendalian ucapan atau ujaran yang efektif di ranah publik dan ketakutan utama masyarakat Amerika terhadap adanya sensor pemerintah. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Zamri dkk., (2023). Penelitiannya menganalisis konstruksi ujaran kebencian dari perspektif Malaysia. Penelitiannya menunjukkan bahwa ujaran yang mendorong kebencian secara *online* lebih berbahaya dan merusak dibandingkan dengan retorika supremasi kulit putih tradisional. Selain itu, integrasi diskursif yang terjadi dalam konteks multimedia telah memungkinkan ujaran kebencian berkembang biak secara *online*.

Dari penelitian sebelumnya bahwa rumpang dalam penelitian ini adalah menginvestigasi bentuk ujaran kebencian pada artis Lesty Kejora (LK) khususnya pada kolom komentar instagram dan implikasi ujaran kebencian tersebut. Teori yang digunakan Searle (dalam Sholihat, 2019) yang mengklasifikasikan tindak tutur ilokusi ini ke dalam lima jenis yaitu 1) representatif, 2) direktif, 3) ekspresif, 4) komisif, dan 5) deklaratif.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian bahasa dan hukum untuk melihat bagaimana ujaran kebencian pada kolom komentar instagram LK dengan pendekatan kajian pragmatik. Melalui pendekatan ini dapat diketahui bagaimana makna yang dibangun dalam kolom komentar akan berimplikasi pada hukum. Sumber data primer diperoleh dari

contoh ujaran di kolom komentar instagram LK. Penerapan purposive sampling dalam penelitian ini melibatkan pemilihan data yang secara khusus berkaitan dengan ujaran kebencian.

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang secara aktif terlibat dalam proses pengumpulan data melalui kombinasi pendekatan observasi dan pencatatan (*note-taking*). Dalam analisis komentar digunakan pendekatan teori Transitivitas yang digagas oleh Searle (dalam Sholihat, 2019, hlm. 114) yang mengklasifikasikan tindak tutur ilokusi ini ke dalam lima jenis yaitu 1) representatif, 2) direktif, 3) ekspresif, 4) komisif, dan 5) deklaratif.

Analisis ujaran kebencian di kolom komentar instagram LK memiliki tiga tahapan. Adapun tahap-tahap analisis adalah sebagai berikut.

### Pengolahan Data

Analisis ujaran kebencian yang ada di kolom komentar (representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif). Perhitungan frekuensi kemunculan masing-masing tindak tutur ilokusi. Kemudian frekuensi kemunculan masing-masing tindak tutur ilokusi direpresentasikan secara visual melalui grafik menggunakan perangkat lunak *Microsoft Office* 2019, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang distribusi proporsional atau persentase dari kategori ujaran kebencian yang teridentifikasi. Visualisasi data grafis akan memainkan peran penting dalam menggambarkan persentase ujaran kebencian, sehingga interpretasi hasil penelitian menjadi komprehensif.

### Interpretasi Data

Berdasarkan frekensi kemunculan unsur tindak turur ilokusi, data kemudian akan diinterpretasikan berdasarkan frekuensi kemunculan tersebut.

### Eksplanasi Data

Setelah data diinterpretasikan berdasarkan hasil proses kategorisasi, selanjutnya adalah penjelasan hasil pemikiran kritis terhadap ujaran kebencian pada kolom komentar instagram LK yang berpotensi memiliki potensi hukum.

### Hasil dan Pembahasan

Bersumber pada data yang dikumpulkan, analisis berupa tuturan di media sosial yang diduga mengandung ujaran kebencian. Pemaparan temuan dan analisis data tuturan adalah sebagai berikut.

#### **Ujaran Kebencian Daya Ilokusi Representatif**

##### Data 1

*@j\*\*\*w: “inimah saran untuk lesty. URUSAN PRIBADI mending di Privasy aja jangan di Umbar2. NETIZEN gak salah sih..gaakan ada asap kalo gaada api.”*

Tuturan komentar yang disampaikan @j\*\*\*w pada kolom komentar Instagram LK tersebut termasuk kedalam tindak turur ilokusi Representatif karena merujuk kepada kata “ini mah saran untuk Lesty....”. Penutur menyarankan untuk LK agar tidak mengumbar-umbar urusan pribadinya di sosial media dan membuat netizen menjadi ikut-ikutan mencampuri urusan pribadi tentang LK. Sesuai dengan fungsinya daya ilokusi representatif.

##### Data 2

*@a\*\*\*1: “Gue yakinn bangett lesti bakal di perlakukan lagi karna kan udh di maaffin kesalahan ini,”*

Pada data 2, tuturan yang disampaikan oleh @a\*\*\*1 pada komentar Instagram LK merupakan tindak turur ilokusi representatif karena pernyataan tuturannya yang menyatakan bahwa LK pasti akan mendapat perlakuan seperti hal yang sudah terjadi karena sebelumnya LK dengan mudah memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh suaminya terhadap LK.

#### **Ujaran Kebencian Daya Ilokusi Direktif**

##### Data 3

*@a\*\*\*m: “Ayo unfollow berjamaah akun ni orang..sama akun yt nya ayo wahai netizen ..yah meskipun dari awal gue ga follow ni bobah..tapi demi kebaikan untuk ni bocah..mending di unfollow kuy 🔥.”*

Tuturan diatas adalah bentuk penghasutan ditunjukkan oleh kalimat “Ayo unfollow berjamaah akun ni orang”. Komentar @a\*\*\*m ini bersifat menghasut pembaca agar bersama-sama untuk meng-unfollow (berhenti mengikuti) akun instagram LK. Tuturan ini termasuk kedalam ilokusi tipe direktif karena memiliki fungsi memerintah. “Ayo unfollow berjamaah akun ni orang” merupakan perintah yang ditujukan kepada para netizen untuk bersama-sama berhenti mengikuti akun Instagram LK.

##### Data 4

*@vi\*\*\*i: “Pakaianya benerin lesti....Aurat kemana mana.. kalo niat nutup aurat, tutuplah dg sempurna sesuai dg yg agama kita anjurkan.”*

Pada data 4 di atas ujaran kebencian yang disampaikan oleh @vi\*\*\*i termasuk kedalam ilokusi direktif berfungsi menyuruh, merujuk pada ucapan “pakaianya benerin lesti....” Maksud dari penutur adalah menyuruh LK untuk memperbaiki pakaianya sesuai dengan yang dianjurkan agamanya. Komentar diatas memiliki dimensi hukum yang termasuk kedalam ujaran kebencian pasal 156 dan 157 KUHP mengatur tentang delik penyebaran kebencian.

### ***Ujaran Kebencian Daya Ilokusi Ekspresif***

#### *Data 5*

@h\*\*\* : “Kalo ga cantik minimal pinter lah.”

Pernyataan @h\*\*\* ini merupakan bentuk ujaran kebencian karena mengandung hinaan terhadap LK. Tuturan tersebut juga termasuk dalam ilokusi tipe ekspresif bentuk mengkritik dan menghina. Penghinaan itu ditunjukkan pada fisik LK yang 'gak cantik' (tidak cantik), dan non fisik 'pinter' (pintar). Komentar di atas juga termasuk perbuatan tidak menyenangkan yang sama-sama menghina publik dan memiliki dimensi hukum.

#### *Data 6*

@a\*\*\*un: “LESTI TOLOL  
@lestykejora.”

Tuturan di atas merupakan tuturan kebencian berbentuk penghinaan secara langsung yang ditunjukkan pada ucapan “LESTI TOLOL”. tuturan yang digunakan oleh penutur untuk menyerang nama baik LK. Tuturan tersebut dituliskan penutur dengan huruf besar (kapital) dan dapat ditafsirkan dengan intonasi tingkat tinggi.

Penghinaan ini akan menimbulkan rasa malu dan marah karena pernyataan penutur. Tuturan ekspresif berfungsi sebagai kritikan dan termasuk suatu penghinaan yang disebabkan oleh penutur karena merasa kesal terhadap tingkah LK, sehingga penutur emosi dan menyampaikan kata makian. Makian tersebut dapat digolongkan sebagai penghinaan akibat tindakan penutur yang meremehkan serta merendahkan LK melalui penggunaan kata tersebut.

#### *Data 7*

@b\*\*\*: “Laporan kok dicabut, emang nya singkong.”

Tuturan di atas merupakan bentuk ilokusi jenis Ekspresif kategori mengkritik secara halus. Pemilik akun instagram @b\*\*\* mengkritik LK terkait pencabutan laporan KDRT terhadap suaminya Rizky Billar, ungkapan tersebut dapat diartikan sebagai kritikan secara halus terhadap LK karena dengan cepat dan mudahnya mencabut laporan tersebut seperti mencabut singkong.

#### *Data 8*

@a\*\*\*2: “Wajahnya kaya ibu2 umur 40 tahunan....”

Ujaran pada data di atas merupakan bentuk ujaran kebencian yang diucapkan oleh @a\*\*\*2 karena itu mengandung hinaan. Tuturan tersebut juga termasuk dalam bentuk ilokusi jenis ekspresif bentuk mengkritik sekaligus menghina. Ungkapan @a\*\*\*2 sengaja digunakan dengan cara yang bisa ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap LK yang terlihat seperti ibu-ibu berusia 40 tahun ‘sudah tua’.

*Data 9*

@w\*\*\*a: “Semangat banting tulangnya dedek...ada kakak yg harus di bayai.”

Pada data 9 sebuah ujaran kebencian yang ucapan oleh akun Instagram @w\*\*\*a dalam tuturan komentar tersebut diartikan sebagai mengkritik secara halus untuk LK karena dirasa oleh penutur karena LK dianggap terlalu memanjakan suaminya. Dalam hasil analisis tuturan tersebut termasuk ke dalam bentuk ilokusi Ekspresif.

*Data 10*

@e\*\*\*: “Ya Allah.... Gini amat bini nya billar... Cakepan juga selingkuhan nya billar...”

Pada data 10 tuturan yang diungkapkan oleh akun @e\*\*\* dengan hasil analisis bahwa tuturan komentar tersebut mengandung tindak turur ilokusi dalam bentuk ekspresif, dalam tuturan kritikan yang menyatakan “Ya Allah.... Gini amat bini nya billar..... cakepan juga...” secara tidak langsung mengungkapkan bahwa LK tidak cakep (cantik), hal ini termasuk juga ke dalam penghinaan karena penutur secara tidak langsung menghina wajah LK.

*Data 11*

@m\*\*\*2: “Mirip banget sana mpok nori kmu itu @lestykejora.”

Pada tuturan penutur dalam kolom komentar Instagram LK oleh @m\*\*\*2 termasuk ke dalam tindak turur ilokusi ekspresif, dengan mengkritik wajah LK dan juga termasuk ke dalam bentuk ujaran kebencian penghinaan dengan menyamakan wajah LK dengan Mpok Nori yang usianya terpaut jauh. Penutur secara tidak langsung

menghina LK dengan menyamakan wajahnya kepada yang usianya terpaut jauh dari LK.

*Data 12*

@\_\*\*\*9: “pdhl secara ga lgsg sudah membuka aib suaminya sendiri, hdehh bnr2 memalukan bgt sihhh..”

Pernyataan @\_\*\*\*9 ini termasuk kedalam ilokusi ekspresif yang berfungsi menyalahkan, mengutip pada kalimat “pdhl secara ga lgsg sudah membuka aib suaminya senidri” dapat kita tafsirkan bahwa penutur secara tidak langsung menyalahkan LK terkait masalahnya, dalam hal ini adalah perihal pelaporan kasus KDRT yang dilakukan suaminya lalu dicabut kembali. Hal ini dianggap memalukan oleh penutur.

*Data 13*

@t\*\*\*8: “Lesti kurusan kebanyakan siksaan sama billar 😂.”

Tuturan komentar yang disampaikan @t\*\*\*8 pada kolom Instagram LK tersebut termasuk ke dalam tindak turur ilokusi ekspresif berfungsi mengkritik. dalam tuturan kritik yang menyatakan “Lesti kurusan kebanyakan siksaan sama billar...” bentuk kritik menghina ini ditujukan kepada LK yang dianggap kurusan karena terlalu banyak disiksa oleh suaminya. Komentar di atas juga termasuk ke dalam pasal 156 dan 157 KUHP yang mengatur tentang penyebaran kebencian.

*Data 14*

@\*\*\*yu: “Saran aja sih. Gak usah terlalu mesra. Gak usah umbar berlebihan. Klo ternyata di belakang nyakinin. Share aja normal ga usah romantis2an. Klo ternyata hanya kedok ato kaya panggung sandiwara.”

Pernyataan @\*\*\*yu hasil analisis bentuk tuturan tersebut yakni ilokusi deklaratif yang berfungsi melarang. Pernyataan @imutrahayu mengandung tujuan melarang merujuk pada ucapan “gak usah terlalu mesra. Gak usah umbar berlebihan”. Melarang LK membagikan hal-hal mesra, jika hal tersebut hanya untuk bersandiwara dan tidak sesuai dengan kenyataan.

### ***Ujaran Kebencian Daya Ilokusi Deklaratif***

#### *Data 15*

@be\*\*\*\*\*us: “Jangan bikin seluruh Indonesia sedih terutama kaum perempuan. Udah ga respect lagi mau lo di apain juga. Ngeselin lu lama lama. Yg begitu di kasi kesempatan. FUCK YOU LESTI”

Pada data 15 dengan hasil analisis menyimpulkan bahwa tuturan pada kolom komentar tersebut termasuk kepada tindak tutur deklaratif berfungsi melarang, merujuk pada kutipan “Jangan bikin seluruh Indonesia sedih terutama kaum perempuan...”. Maksud dari penutur adalah melarang LK untuk berhenti mengumbar masalahnya dengan suaminya. Tuturan tersebut juga mengandung ujaran kebencian terhadap penutur ke mitra tutur dengan bukti pada ungkapan akhir komentar “FUCK YOU LESTI” yang mengekspresikan bahwa penutur sangat tidak menyukai apa yang dilakukan oleh LK dengan memaafkan suami yang telah dia laporkan sebelumnya. Ujaran kebencian yang dilontarkan penutur ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran UU Nomor 40 Tahun 2008, karena penutur sengaja menunjukkan rasa kebencian terhadap seseorang di ruang publik.

Dari analisis penelitian ujaran kebencian pada kolom komentar akun Instagram LK mengungkapkan bahwa tindak tutur ilokusi terdapat pada 15 data ujaran kebencian. Meliputi (7) data dengan tindak tutur ekspresif yang berfungsi mengkritik dan menyalahkan, (4) data dengan tindak tutur asertif yang mempunyai dua fungsi yaitu menyindir, menyarankan, dan menyatakan, (2) data dengan tindak tutur deklaratif yang berfungsi untuk melarang, dan (2) data dengan tindak tutur direktif yang berfungsi memerintah dan menyuruh.

Hasil analisis dari lima belas data yang sudah diuraikan dan dianalisis, yang paling dominan pada analisis penelitian ini adalah tindak tutur ilokusi ekspresif dengan fungsi sebagai mengkritik, hal ini terjadi karena banyak penutur yang berkomentar di kolom Instagram @LK mengungkapkan rasa kecewa dengan mengkritik LK yang mencabut laporan yang sebelumnya dia lapor dengan kasus KDRT. Sedangkan yang paling sedikit ditemukan adalah tindak tutur ilokusi dengan fungsi direktif yang menyatakan memerintah untuk melakukan sesuatu, data yang ditemukan hanya satu data, hal ini karena perhatian penutur yang berkomentar lebih kepada tindakan LK yang dirasa sangat kurang tepat dalam mencabut laporannya, jadi penutur lebih mengekspresikan rasa ketidaksukaannya melalui tindak tutur ekspresif dengan fungsi mengkritik.

Tingginya tindak tutur ilokusi ekspresif dengan fungsi sebagai mengkritik ini tidak lepas dari banyaknya komentar di kolom Instagram @LK yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap keputusan LK mencabut laporan KDRT yang diterimanya.

Terdapat tren ujaran kebencian yang jelas dan menonjol baik dalam konteks Eropa maupun Asia. Tren tersebut terlihat dalam berbagai penelitian yang dilakukan oleh (Franguloiu & Hegheş, 2024, 2023; Graziani, 2021; Kang, 2020; Kang dkk., 2020; Kim & Kesari, 2021; Li & Ning, 2022; Peršak, 2022). Kesamaan dalam ujaran kebencian berkisar pada isu ras (Matamoros-Fernández & Farkas, 2021; Sap dkk., 2019), agama (Albadi dkk., 2018; Bonotti, 2017), gender (Nurik, 2019; Ortega-Sánchez dkk., 2021; Solovev & Pröllochs, 2022) dll. Oleh karena itu, hal ini menggambarkan bahwa para peneliti memiliki pemahaman kolektif mengenai dampak buruk dari ujaran kebencian. Tidak ada keraguan bahwa internet telah memicu permusuhan di antara individu maupun kolektif.

Banks (2010) mengatakan bahwa membentuk aliansi komprehensif yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat adalah pendekatan paling efisien untuk memitigasi dampak buruk dari ujaran kebencian. *Platform* besar perlu memoderasi konten sebagai respons terhadap ujaran kebencian (Kohl, 2022). Selain itu, sangat penting untuk membangun mekanisme penegakan standar publik melalui proses swasta. Hal ini dapat meredakan kekhawatiran utama individu mengenai tidak adanya kontrol efektif terhadap ujaran atau ujaran di ruang publik, serta kekhawatiran utama mereka mengenai sensor pemerintah.

Di Indonesia sendiri ujaran kebencian masuk kedalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE merujuk pada kata “kebencian” yang terbagi menjadi dua hal yakni: (1) suatu informasi yang sengaja ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan, (2) suatu

perbuatan untuk menyebarluaskan kebencian dan rasa permusuhan (Anis, 2020).

## Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ujaran kebencian pada kolom komentar akun Instagram LK dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat tindak tutur ilokusi yang ditemukan pada 15 data ujaran kebencian di kolom komentar terdapat (7) data dengan tindak tutur ekspresif yang fungsinya mengkritik dan menyalahkan, (4) data dengan tindak tutur asertif dengan fungsi dua data fungsi menyindir, satu data berfungsi menyarankan, satu data berfungsi menyatakan, (2) data dengan tindak tutur deklaratif dengan fungsi yang berfungsi melarang, (2) data dengan tindak tutur direktif yang berfungsi memerintah dan menyuruh.

## Daftar Pustaka

- Albadi, N., Kurdi, M., & Mishra, S. (2018). Are They Our Brothers? Analysis and Detection of Religious Hate Speech in The Arabic Twittersphere. *2018 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM)*, 69–76.
- Anis, M. Y. (2020). Bentuk dan Latar Belakang Munculnya Hate Speech dalam Bahasa Arab: Analisis Morfologi dan Pragmatik. *Aksara*, 32(1), 119–134.
- Banks, J. (2010). Regulating Hate Speech Online. *International Review of Law, Computers & Technology*, 24(3), 233–239.  
<https://doi.org/10.1080/13600869.2010.522323>

- Bonotti, M. (2017). Religion, Hate Speech and Non-Domination. *Ethnicities*, 17(2), 259–274.
- Chekol, M. A., Moges, M. A., & Nigatu, B. A. (2023). Social Media Hate Speech in The Walk of Ethiopian Political Reform: Analysis of Hate Speech Prevalence, Severity, and Natures. *Information, Communication & Society*, 26(1), 218–237. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2021.1942955>
- de Silva, A., & Kenyon, A. T. (2022). Countering Hate Speech in Context: Positive Freedom of Speech. *Journal of Media Law*, 14(1), 97–118. <https://doi.org/10.1080/17577632.2022.2083680>
- Enarsson, T., & Lindgren, S. (2019). Free Speech or Hate Speech? A Legal Analysis of The Discourse About Roma on Twitter. *Information & Communications Technology Law*, 28(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/13600834.2018.1494415>
- Franguloiu, S., & Hegheş, N. E. (2024). A New Approach to Hate Crime and Hate Speech. *SCIENTIA*, 49.
- Franguloiu, S., & Hegheş, N.-E. (2023). Hate Crimes and Hate Speech: A Comparative Study. *Scientia Moralitas-International Journal of Multidisciplinary Research*, 8(2), 1–12.
- Gorenc, N. (2022). Hate Speech or Free Speech: An Ethical Dilemma? *International Review of Sociology*, 32(3), 413–425. <https://doi.org/10.1080/03906701.2022.2133406>
- Graziani, E. (2021). The Language of Politics Between Hate Speech and Hate Crimes. *Metabasis. IT*, 16(32), 197–210.
- Hafit, M. A. (2023). Analisis Tindak Tutur Ilokusi Ujaran Kebencian pada Etnis Tionghoa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jurnal Komposisi*, 8(1), 48–55.
- Hochmann, T. (2022). Hate Speech *Online*: The Government as Regulator and As Speaker. *Journal of Media Law*, 14(1), 139–158. <https://doi.org/10.1080/17577632.2022.2085014>
- Kang, M. (2020). Introduction: How Would Asia and Europe Go Beyond the Hate Speech? Dalam *Hate Speech in Asia and Europe* (hlm. 1–4). Routledge.
- Kang, M., Rive-Lasan, M., Kim, W., Hall, P., & Park, S. (2020). *Hate Speech in Asia and Europe*. London: Routledge.
- Kim, J. Y., & Kesari, A. (2021). Misinformation and Hate Speech: The Case of Anti-Asian Hate Speech During The COVID-19 Pandemic. *Journal of Online Trust and Safety*, 1(1).
- Kohl, U. (2022). Platform Regulation of Hate Speech—A Transatlantic Speech Compromise? *Journal of Media Law*, 14(1), 25–49. <https://doi.org/10.1080/17577632.2022.2082520>
- Kurniasih, D. (2019). Ujaran Kebencian di Ruang Publik: Analisis Pragmatik pada Data Pusat Studi Agama dan Perdamaian (PSAP) Solo Raya. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 15(1), 49–57.
- Li, J., & Ning, Y. (2022). Anti-Asian Hate Speech Detection via Data Augmented Semantic Relation Inference. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 16, 607–617.

- Matamoros-Fernández, A., & Farkas, J. (2021). Racism, Hate Speech, and Social Media: A Systematic Review and Critique. *Television & new media*, 22(2), 205–224.
- Nurik, C. (2019). “Men Are Scum”: Self-Regulation, Hate Speech, and Gender-Based Censorship on Facebook. *International Journal of Communication*, 13, 21.
- Ortega-Sánchez, D., Blanch, J. P., Quintana, J. I., Cal, E. S. de la, & de la Fuente-Anuncibay, R. (2021). Hate Speech, Emotions, and Gender Identities: A Study of Social Narratives on Twitter With Trainee Teachers. *International journal of environmental research and public health*, 18(8), 4055.
- Peršak, N. (2022). Criminalising Hate Crime and Hate Speech at EU level: Extending the List of Eurocrimes under Article 83 (1) TFEU. *Criminal Law Forum*, 33(2), 85–119.
- Piazza, J. A. (2020). Politician Hate Speech and Domestic Terrorism. *International Interactions*, 46(3), 431–453. <https://doi.org/10.1080/03050629.2020.1739033>
- Riany, M. P., Manurung, N. S., & Hakiem, H. (2022). Ujaran Kebencian Terhadap Islam di YouTube di Indonesia Periode Januari-Juni 2021. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 2(4), 184–198.
- Sap, M., Card, D., Gabriel, S., Choi, Y., & Smith, N. A. (2019). The Risk of Racial Bias in Hate Speech Detection. *Proceedings of the 57th annual meeting of the association for computational linguistics*, 1668–1678.
- Sholihatin, E. (2019). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Pustaka Pelajar.
- Siyuan, C. (2023). Regulating *online* hate speech: the Singapore experiment. *International Review of Law, Computers & Technology*, 1–21. <https://doi.org/10.1080/13600869.2023.2295091>
- Solovev, K., & Pröllochs, N. (2022). Hate Speech in The Political Discourse on Social Media: Disparities Across Parties, Gender, and Ethnicity. *Proceedings of the ACM Web Conference 2022*, 3656–3661.
- Woods, F. A., & Ruscher, J. B. (2021). Viral Sticks, Virtual Stones: Addressing Anonymous Hate Speech *Online*. *Patterns of Prejudice*, 55(3), 265–289. <https://doi.org/10.1080/0031322X.2021.1968586>
- Zamri, N. A. K., Mohamad Nasir, N. A., Hassim, M. N., & Ramli, S. M. (2023). Digital Hate Speech and Othering: The Construction of Hate Speech from Malaysian Perspectives. *Cogent Arts & Humanities*, 10(1), 2229089. <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2229089>